

BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/192/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BAJANG DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAJANG
KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 A Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa serta sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bajang dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Ngluyu tanggal 25 Maret 2024 Nomor 141/138/411.503/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bajang Kecamatan Ngluyu tanggal 21 Maret 2024 Nomor 141/01/BPD/IV/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BAJANG DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memberhentikan Saudara TUTI'AH dari jabatan Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Mengangkat Saudara TUTI'AH untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Staf Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Ngluyu.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001